

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN  
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA  
MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama** : Nurul Aulia  
**NPM** : 1505170014  
**Program Studi** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :


**MEMUTUSKAN**

Nama : **NURUL AULIA**  
N P M : **1505170014**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

Dinyatakan : **( B/A ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

**TIM PENGUJI**

Penguji I



**Dr. EKA NURMALASARI, SE., Ak., M.Si., CA**

Penguji II



**ISNA ARDILA, SE., M.Si**

Pembimbing



**H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE., Ak., MM., CA**

**PANITIA UJIAN**

Ketua



**H. JANURI, SE., MM., M.Si**

Sekretaris



**ADE GUNAWAN, SE., M.Si**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh:

**NAMA LENGKAP** : NURUL AULIA  
**N.P.M** : 1505170014  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL PENELITIAN** : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi




H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN., SE., Ak., MM., CA

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU




FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURL., SE., MM., M.Si

# PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia  
NPM : 1505170014  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,

  
Nurul Aulia

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **NURUL AULIA**  
Tempat / Tgl lahir : Medan, 28 November 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Prof. H.M. Yamin S.H, Gg. Obat I No. 10 Medan  
Ayah : Ismet  
Ibu : Maulina  
Pendidikan :

1. Tahun 2003 – 2009 SD Negeri 064017 Medan
2. Tahun 2009 – 2012 SMP Negeri 12 Medan
3. Tahun 2012– 2015 SMA Swasta Josua Medan
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Maret 2019

**Nurul Aulia**

## ABSTRAK

**NURUL AULIA. NPM.1505170014. “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia”. Medan 2019. Skripsi.**

Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah wajib pajak menerima surat teguran dan surat paksa bahkan tingkat pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa sangat rendah serta diikuti juga dengan rendahnya tingkat efektivitasnya di KPP Pratama Medan Polonia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia dan untuk mengetahui kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi dimana penulis melakukan perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan menghubungkannya dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Jurusita pajak sebagai narasumber guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat efektivitas pada tahun 2013 sampai dengan 2017 penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif.

***Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayahnya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjung kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA”**. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang teristimewa Ayahanda Ismet , dan Ibunda Maulina yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan dukungan, perhatian, dan do'anya sehingga penulis kelak menjadi orang yang sukses, berguna bagi semua orang. Juga ucapan terimakasih kepada Muhammad Arif dan Dewi Angriani selaku Kakak dari penulis, serta Dinda Julia Rahma selaku Adik dari penulis. Serta ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Januri, SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Syamsul Bahri Arifin, SE., Ak., MM., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Ibu Diana Irmawati Selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan riset di KPP Pratama Medan Polonia.
8. Kepada seluruh pegawai KPP Pratama Medan Polonia khususnya Seksi Penagihan yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan riset.
9. Untuk semua teman-teman saya terutama kelas Akuntansi A (Siang) 2015 penulis ucapkan terima kasih yang telah menemani dan memberi dukungan saya.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan



tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut di atas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Medan, Maret 2019  
Penulis,

**Nurul Aulia**  
**NPM. 1505170014**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II       LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teori .....	9
1. Pajak .....	9
a. Pengertian Perpajakan .....	9
b. Fungsi Pajak .....	11
c. Sistem Pemungutan Pajak .....	12
d. Syarat Pemungutan Pajak .....	13
e. Hambatan Pemungutan Pajak .....	14
f. Wajib Pajak .....	15
g. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	16
2. Utang Pajak .....	18
a. Timbulnya Utang Pajak .....	18
b. Berakhirnya Utang Pajak .....	19
3. Efektivitas .....	20
a. Pengertian Efektivitas .....	20
b. Indikator Efektivitas .....	21
4. Penagihan Pajak .....	21
a. Pengertian Penagihan Pajak .....	21
b. Dasar Penagihan Pajak .....	23
c. Penagihan Pajak Seketiga dan Sekaligus .....	25
d. Tahapan-Tahapan Penagihan Pajak .....	27
5. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran .....	28
a. Pengertian Surat Teguran .....	28
b. Penerbitan Surat Teguran .....	29
6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa .....	30
a. Pengertian Surat Paksa .....	30
b. Ciri-Ciri Surat Paksa .....	31

	c. Penerbitan Surat Paksa .....	32
	d. D. Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	35
	7. Tunggalan Pajak .....	36
	8. Penelitian Terdahulu .....	37
	B. Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
	A. Pendekatan Penelitian .....	41
	B. Definisi Operasional .....	41
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
	1. Tempat Penelitian .....	43
	2. Waktu Penelitian .....	44
	D. Jenis dan Sumber Data .....	44
	1. Jenis Data .....	44
	2. Sumber Data .....	45
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
	F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Hasil Penelitian .....	48
	1. Deskripsi Data .....	48
	2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Polonia .....	51
	B. Pembahasan .....	53
	1. Faktor-Faktor Tidak Efektifnya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Polonia .....	53
	2. Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Melunasi Tunggalan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Polonia .....	59
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	62

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran .....	4
Tabel I.2 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa .....	5
Tabel II.1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas .....	21
Tabel II.2 Tabel Tindakan .....	25
Tabel II.3 Penerbitan Surat Teguran .....	29
Tabel II.4 Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	35
Tabel II.5 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel III.1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas .....	42
Tabel III.2 Jadwal Penelitian .....	44
Tabel III.3 Kisi-Kisi Wawancara .....	46
Tabel IV.1 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran .....	49
Tabel IV.2 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa .....	50
Tabel IV.3 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran .....	53
Tabel IV.4 Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir .....	40
-------------	-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat yang diperolehnya. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

Untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengenalkan pendekatan perpajakan modern yaitu *self assessment system* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mana *self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Salah satu masalahnya adalah banyaknya keenganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan ketidakmampuan membayar utang pajak sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi. Pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak menurut Hendrawan dan Hutagaol (2007) bahwa pajak terutang yang lalai dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat beresiko untuk

berkurangnya pendapatan negara yang mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung.

Pelunasan atau pencairan tunggakan pajak menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013) dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Menurut Ana dan Sitinjak (2017) Tunggakan pajak yaitu merupakan besarnya pajak terutang yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Tunggakan terjadi karena wajib pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktu sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun.

Menurut Priantara (2013) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual (melelang) barang yang telah disita. Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas piutang pajak yang harus dibayar wajib pajak baik dengan cara

yang lembut atau persuasif dan administratif hingga dengan cara penyitaan dan pelelangan.

Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Selanjutnya penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa.

Dengan adanya penagihan pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sehingga pencairan tunggakan pajak juga semakin meningkat, begitu pula dengan penerimaan negara dari sektor pajak meningkat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan optimal, sehingga penerimaan negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Instansi pemerintahan yang melaksanakan administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang luas meliputi Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, dan Kecamatan Medan Johor.



Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak yang dimana penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia. Riset yang berlangsung dilakukan di seksi penagihan. Seksi penagihan berfungsi untuk melakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, surat melakukan penyitaan dan melaksanakan pelelangan.

Berikut ini merupakan data surat teguran yang terdapat di KPP Pratama Medan Polonia yang terjadi 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP**  
**Pratama Medan Polonia**

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran		Persentase (%)
	Lbr	Rp	Lbr	Rp	
2013	1.505	50.549.535.766	281	4.226.176.555	8,36%
2014	2.071	73.325.969.385	308	7.221.058.023	9,85%
2015	2.854	72.018.424.474	440	1.501.387.152	2,08%
2016	4.545	78.243.713.889	452	8.469.746.392	10,82%
2017	1.919	30.384.515.437	315	437.414.236	1,43%

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat teguran dari tahun 2013-2016 baik lembar dan nominalnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2017 penerbitan surat teguran baik lembar dan nominalnya mengalami penurunan. Sedangkan pada pencairan surat teguran mengalami penurunan. Pencapaian tingkat efektivitas dengan surat teguran di tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 1,43%. Tingkat efektivitas dari surat teguran selalu menurun dan tidak mencapai 60 persen dari 100 persen tingkat efektivitas. Hal ini terjadi di karenakan surat teguran yang belum dilunasi lebih banyak dibandingkan surat tegur yang telah dilunasi.

Adapun data surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP**  
**Pratama Medan Polonia**

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa		Persentase (%)
	Lbr	Rp	Lbr	Rp	
2013	1.917	47.925.938.508	400	5.646.558.912	11,78%
2014	2.559	56.266.087.863	215	3.665.171.280	6,51%
2015	1.793	68.531.209.716	226	7.313.700.430	10,67%
2016	1.628	48.311.684.664	250	4.650.620.229	9,63%
2017	1.096	32.016.544.214	238	481.622.994	1,50%

**Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Namun, di tahun 2015-2016 jumlah lembar penerbitan surat paksa mengalami penurunan akan tetapi jumlah nominalnya masih tergolong tinggi. Dan tahun 2017 jumlah penerbitan surat paksa mengalami penurunan baik lembar maupun nominal. Sedangkan pencairan surat paksa mengalami penurunan dan pada 2015 pencairan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pencapaian tingkat efektivitas dengan surat paksa di tahun 2017 mengalami penurunan juga yaitu sebesar 11,78%. Tingkat efektivitas dari surat teguran selalu menurun dan tidak mencapai 60 persen dari 100 persen tingkat efektivitas. Padahal menurut Saputri (2015) melalui surat paksa yang disampaikan langsung oleh jurusita kepada penunggak pajak ini bertujuan memaksa kepada penunggak pajak, yang diharapkan penunggak pajak membayar hutangnya dan proses pencapaian tunggakan pajak dapat tercapai. Faktanya dari tabel di atas, surat paksa tidak mampu menurunkan tunggakan pajak.

Dari data penagihan pajak dalam bentuk surat teguran dan surat paksa menghasilkan fenomena yang menunjukkan, bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum terlaksanakan secara optimal dalam pencairan tunggakan pajak, dan masih banyaknya wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban melunasi tunggakan pajaknya walaupun telah diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000 yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya setelah wajib pajak menerima surat teguran dan surat paksa.
2. Tingkat pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran dan surat paksa sangat rendah serta diikuti juga dengan rendahnya tingkat efektivitasnya.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, batasan masalah yang diambil adalah analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak tahun 2013-2017 pada KPP Pratama Medan Polonia.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia?
2. Apakah kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia?

### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Untuk mengetahui kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Memberi pengalaman belajar yang dapat menambah wawasan serta mengembangkan pengetahuan mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

### **b. Bagi Petugas Pajak**

Dapat dijadikan pemasukan dalam upaya meningkatkan kebijakan penagihan pajak sehingga pencairan tunggakan dengan surat teguran dan surat paksa meningkat pada KPP Pratama Medan Polonia.

### **c. Bagi Penelitian Lain**

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Perpajakan**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Bastari (2015) menyatakan definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat adalah sebagai berikut:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung.

Menurut Pohan (2017) pengertian pajak yaitu salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Pengertian pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

#### **b. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya fungsi pajak menurut Bastari (2015) ada 4 fungsi pajak yaitu:

##### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

##### 2) Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

##### 3) Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau kelompoknya, melainkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

##### 4) Fungsi Demokrasi

Pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Dalam UUD 1945 dan amandemennya pasal 23 ayat 2, bahwa pajak untuk keperluan



negara digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2011, hal 17) sebagai berikut:

#### 1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### 3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerjaan bendaharawan pemerintah).

#### **d. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat *Financial*)

Sesuai dengan *budgeteir*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

**e. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem Kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a) *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b) *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **f. Wajib Pajak**

Menurut Diana dan Setiawan (2009) menyatakan bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2009) menyatakan bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Dari kedua defenisi tersebut, diketahui wajib pajak terbagi dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.

Sedangkan wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dan lain sebagainya.

**g. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Adapun hak dan kewajiban wajib pajak menurut Harjo (2013) sebagai berikut:

1) Mengajukan Permohonan Keberatan

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketepatan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besar pajak, pemotongan atau pemotongan pajak.

2) Mengajukan Permohonan Banding

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang KUP pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

3) Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Pengajuan permohonan peninjauan Kembali dilakukan dalam rangka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau

ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

4) Kerahasiaan Wajib pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal pajak dalam jangka menjalankan ketentuan perpajakan.

5) Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

6) Pengurangan, Pembebasan, DTP (Pajak Ditanggung Pemerintah), dan Insentif Pajak.

7) Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Perpanjangan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dalam bentuk formulir kertas.

8) Pembetulan SPT

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9) *Sunset Policy*

*Sunset Policy* adalah pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

10) Restitusi dan kompensasi

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong atau dipungut lebih besar dari seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Menurut Harjo (2013) Sementara kewajiban dari wajib pajak adalah:

- a) kewajiban mendaftarkan diri .
- b) kewajiban membayar pajak.
- c) kewajiban melaporkan surat pemberitahuan.

## **2. Utang Pajak**

### **a. Timbulnya Utang Pajak**

Pengertian Utang pajak dalam UU RI Nomor 16 tahun 2009 dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) menyatakan bahwa Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Menurut Pohan (2017, hal 5) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak atau saat pengakuan adanya utang pajak yaitu:

- 1) Ajaran Materiil  
Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan dikenakan pajak karena sesuatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assessment system*.
- 2) Ajaran Formil  
Ajaran Formil menyatakan utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

#### **b. Berakhirnya Utang Pajak**

Menurut Waluyo (2011, hal 19) utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembayaran  
Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.
- 2) Kompensasi  
Keputusan yang ditunjukkan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak-pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran (perhatikan Pasal II Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- 3) Daluwarsa  
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau



berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun deluwarasa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak. Misalnya, keadaan keuangan wajib pajak.

### **3. Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Siagian (2005) menyatakan bahwa:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## b. Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui apakah organisasi dikatakan efektif maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek.

Untuk mengukur keefektifan, maka indikatornya sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Klasifikasi Tingkat Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<0	Tidak Efektif

(Sumber ; Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996)

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran dan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Teguran}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

## 4. Penagihan Pajak

### a. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda.

Menurut UU RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yaitu:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan menurut Bastari (2015) menyatakan penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak agar dapat melunasi utang pajaknya dengan cara lembut, administatif hingga dilakukan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi undang-undang pajak.

## **b. Dasar Penagihan Pajak**

Menurut peraturan UU RI Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 18 ayat 1, yang menjadi dasar Penagihan pajak yaitu:

### **a) Surat Tagihan Pajak (STP)**

Surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila:

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah nulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda/bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

### **b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.

c) Surat Ketetapan pajak Kurang bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

d) Surat Keputusan Pembetulan (SKP)

Surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak.

e) Surat Keputusan Keberatan (SKK)

Surat keputusan atas keberatan terdapat surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

f) Putusan banding (PB)

Putusan badan peradilan atau banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan kedalam surat pemberitahuan yang

bersangkutan tidak benar maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerbitan surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota perhitungan melalui proses pemeriksaan

Keenam jenis surat ini merupakan dasar atau sarana administrasi Direktorat Jenderal pajak untuk melakukan penagihan pajak. Untuk terbitnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, menteri keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administratif baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas penagihan pajak.

### c. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Tindakan Penagihan pajak diatur secara khusus dalam Undang-undang penagihan dengan surat paksa. Secara garis besar tindakan penagihan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Tabel Tindakan**

No	Kegiatan	Jangka Waktu	Keterangan
1	Penerbitan dasar penagihan	1 bulan	Wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang
2	Penerbitan surat teguran	Minimal 7 hari setelah tanggal jatuh tempo dasar penagihan	
3	Surat teguran	21 hari	
4	Surat paksa	2 x 24 jam	
5	Surat perintah melakukan penyitaan	Paling cepat 14 hari	
6	Pengumuman lelang	Paling cepat 14 hari	
7	Lelang		

UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 20 ayat (2) Undang-undang KUP mengatur bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- 2) Penanggung pajak memindahtangakan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memamerkan usaha, atau memindahtangakan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- 5) Terjadinya penyitaan barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa mengganggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

#### **d. Tahapan-Tahapan Penagihan Pajak**

Apabila wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak dan belum melunasi kewajiban perpajakannya maka dilakukan tindakan penagihan pajak yang melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang telah diatur di UU RI Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2000.

Adapun tahapan-tahapan penagihan pajak sebagai berikut:

##### 1) Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran.

##### 2) Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunas, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.

##### 3) Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp.100.000.



#### 4) Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media masa. Penjualan secara lelang melalui kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

### **5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

#### **a. Pengertian Surat Teguran**

Dalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 10 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dan juga pada pasal 8 ayat (2) menyatakan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

## b. Penerbitan Surat Teguran

**Tabel II.3**  
**Penerbitan Surat Teguran**

<b>Keputusan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak</b>	<b>Penyampaian Surat Teguran</b>
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan terlampaui.
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun keberatan WP dikalahkan pada Surat Keputusan Keberatan tetapi WP tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut.	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding terlampaui.
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun Banding WP dikalahkan pada Putusan Banding	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding.
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak, namun belum melakukan pembayaran atas surat ketetapan pajak.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak.
Wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal terima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh WP	Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan pencabutan pengajuan keberatan,
Penagihan pajak atas utang PBB dan/atau BPHTB sebagaimana tercantum dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. STP PBB</li> <li>b. Surat Ketetapan BPHTB kurang bayar</li> <li>c. Surat Ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan</li> <li>d. Surat Tagihan BPHTB</li> <li>e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah</li> </ul>	Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak atau surat keputusan.

Dalam buku KUP pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan surat teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak. Penyampaian surat teguran Dapat dilakukan dengan cara langsung kepada wajib pajak, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

## **6. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

### **a. Pengertian Surat Paksa**

Surat Paksa sesuai Pasal 1 huruf 21 (UU KUP) dan Pasal 1 huruf 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menjelaskan:

Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dengan surat paksa, maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Mardiasmo (2011) pengertian surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat yang bersifat perintah untuk membayarkan atau melunaskan tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Menurut Rondonuwu, dkk (2016) Dalam Pasal 7 ayat 2 UU Penagihan Pajak disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Nama wajib pajak atau nama wajib pajak penanggung pajak.
- 2) Dasar penagihan.
- 3) Besarnya utang pajak.
- 4) Perintah untuk membayar.

#### **b. Ciri-Ciri Surat Paksa**

Dalam menyampaikan tindakan penagihan dengan surat paksa, maka surat paksa memiliki ciri-ciri dan sifatnya.

Menurut Priantara (2013) Ciri-ciri surat paksa yaitu:

- 1) Formulir surat paksa harus memuat kepada surat dengan keterangan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

- 2) Surat perintah sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a) Nama WP atau nama WP penanggung pajak.
  - b) Dasar Penagihan.
  - c) Besarnya utang Pajak.
  - d) Perintah untuk membayar .
- 3) Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
- 4) Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan daerah yang terdiri dari:
  - a) Pajak pusat dan pajak daerah (pokok pajak yang kurang dibayar).
  - b) Sanksi perpajakan berupa: kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, biaya termasuk biaya penagihan.
  - c) Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan oleh jurusita Pajak pusat dan jurusita pajak daerah.

Surat paksa tidak hanya memiliki ciri-ciri saja, tetapi surat paksa tersebut juga memiliki sifat.

Menurut Priantara (2013) adapun sifat surat paksa adalah:

- 1) Berkekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.
- 2) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

- 3) Berkekuatan hukum yang pasti (*In Kracht Van Gewijsde*).  
Agar tercapai keefektifan dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa, kekuatan ini memberikan kekuatan *eksekutorial* serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

**c. Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2000 dalam pasal 8 ayat (1) tentang penagihan surat paksa ditebitkan apabila:

- 1) Penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (*wanprestasi* atau *cidera janji mengangsur*).

Menurut Waluyo (2013, hal 93) surat paksa wajib pajak orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada:

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal, tempat usaha ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, bila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.
- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, bila wajib pajak telah meninggal dunia, dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Sedangkan bagi wajib pajak badan cara memberitahukan surat paksa yaitu:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan
- 2) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai.

**d. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

**Tabel II.4**  
**Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

No	Peraturan	Tentang
1.	Undang-Undang No. 19 tahun 1997 sebagaimana diubah Undang-Undang No.19 tahun 2000.	Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
2.	Undang-Undang No.16 tahun 2009.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000.	Tempat dan tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000.	Tata cara penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.
5.	Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 474/PJ/2003.	Bentuk, jenis dan orde kartu, formulir, surat, dan buku ini digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
6.	Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2004.	Kebijaksanaan penagihan pajak tahun 2004.
7.	Surat Edaran Dirjen Pajak SE-01/PJ.75/2004.	petunjuk pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.



## 7. Tunggakan Pajak

Tunggakan pajak adalah besarnya pajak yang terutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tunggakan disebabkan oleh dua hal yaitu:

1) Karena pemeriksaan

Pemeriksaan meliputi:

- a) Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini ditebitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
- b) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak.

2) Karena wajib pajak tidak mampu membayar kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul murni karena yang bersangkutan atau wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan pajak yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif salah satunya melalui surat paksa sebagai sarana untuk menagih pajak kepada wajib pajak.

## 8. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel II.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Rosalina F. Mamusu dan Inggriani Elim (2017)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso	Bahwa tingkat efektifitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Kab. Poso belum berhasil melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan target yang telah di ditetapkan	Jurnal Emba, Vol. 5, No. 2. 2017
2.	Yohanes Diaken Nainggolan (2017)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru	Besarnya pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap Peningkatan pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Pekanbaru adalah 0.834 atau 83,40%.	Jurnal Jom Fekon, Vol. 2, No. 2. 2017
3	Olvi Madjid dan Lintje Kalangi (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Analisis Surat teguran hasilnya tidak efektif. Pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2014 tergolong sangat efektif. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan tergolong sangat kurang.	Jurnal Emba, vol. 3, No. 4. 2015

## **B. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan hasil pemikiran yang bersifat teoritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dibentuk pemikiran mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *Official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Pada KPP Pratama Medan Polonia dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak tersebut semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya wajib pajak yang tidak mengakui tunggaknya sehingga Jurusita perlu menjelaskan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak tersebut, agar segera membayar tunggakan pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2011) dimana menjelaskan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,


melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Apabila wajib pajak tersebut tidak juga melunasi tunggakan pajak maka perbuatan tersebut akan ditindak lanjuti pada tahap-tahapan penagihan, salah satunya yaitu menerbitkan surat teguran dan surat paksa yang mengakibatkan perlunya dilaksanakan tindakan penagihan pajak dengan maksud wajib pajak tersebut dapat membayar tunggakan pajaknya. Untuk itu, pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Setelah dikeluarkan surat teguran namun penanggung pajak tidak langsung melunasi maka selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum bisa melunasi utang pajaknya.

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Dan pada pasal 11 Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa bahwa jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan. Upaya pencairan tunggakan

pajak yang dilakukan melalui surat teguran dan surat paksa, diharapkan tunggakan pajak yang meningkat dapat dilunaskan sepenuhnya oleh wajib pajak tersebut.

Oleh sebab itu, dalam pencaira tunggakan pajak maka akan dihasilkan tingkat efektivitas sehingga dapat mencapai target yang optimal.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, hal 22) metode deskriptif yaitu Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Polonia berupa jumlah tunggakan pajak di seksi penagihan, surat teguran yang diterbitkan, surat paksa yang diterbitkan, surat teguran yang dilunasi, dan surat paksa yang belum dilunasi wajib pajak sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Menurut Sugiyono (2010, hal 8) operasional variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi operasional bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel diukur, mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk

mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini definisi operasional yang dipakai adalah sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Dalam menghitung efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa menggunakan rumus :

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Teguran}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

**Tabel III.1**  
**Klasifikasi Tingkat Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<0	Tidak Efektif

(Sumber ; Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen maka sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

## 2. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penegihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

## 3. Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

## 4. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 5. Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan tunggakan pajak adalah tunggakan pajak yang dilunasi oleh wajib pajak setelah diberikan surat teguran dan surat paksa agar wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jalan Sukamulia No.17A Medan.



## 2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian di rencanakan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

**Tabel III.2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	2018								2019									
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengumpulan data			■															
2	Pengajuan Judul				■														
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■										
4	Bimbingan Prposal					■	■	■	■	■	■	■	■						
5	Seminar Proposal											■							
6	Penyusunan skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																		■

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010, hal 15) data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Data kuantitatif yang diperoleh berupa jumlah tunggakan pajak dan jumlah pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia yaitu dari Seksi Penagihan pajak.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data berasal dari pendapat subjek penelitian baik perorangan, individu maupun kelompok. Sifat dari data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yaitu Jurusita Pajak di bagian Seksi Penagihan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, undang-undang, majalah atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia selama tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini di analisa dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan mempertajam analisis yang dilakukan dan membantu memahami masalah yang diteliti.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

1. Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan.
2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi.

**Tabel III.3**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

No	Komponen	Indikator	Nomor Butir
1	Penagihan pajak	1. Persiapan penagihan	1,2
		2. Prosedur pelaksanaan penagihan dengan surat tegur dan surat paksa	3
		3. Faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak	4
		4. Denda dan sanksi administrasi	5
2	Pencairan tunggakan pajak	1. Faktor yang menyebabkan tunggakan mengalami peningkatan	6
		2. Alasan surat teguran dan surat paksa diterbitkan dan kriterianya.	7,8
		3. Faktor yang menjadi hambatan jurusita pajak dan upaya agar tercairkan tunggakan surat teguran dan surat paksa.	9
3	Efektivitas	1. Bagaimana pencairan tunggakan pajak dapat dikatakan efektif	10

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran sebenarnya mengenai keadaan instansi baik itu mengenai data tunggakan pajak, surat teguran dan surat paksa, dan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai jumlah surat teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dari Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilunasi, total tunggakan.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitiannya dalam kalimat yang berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

Dalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat 10 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Analisis data yang digunakan peneliti dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk membandingkan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 sampai dengan tahun

2017. Serta pencairan tunggakan pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan menganalisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Adapun kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP**  
**Pratama Medan Polonia**

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran	
	Lbr	Rp	Lbr	Rp
2013	1.505	50.549.535.766	281	4.226.176.555
2014	2.071	73.325.969.385	308	7.221.058.023
2015	2.854	72.018.424.474	440	1.501.387.152
2016	4.545	78.243.713.889	452	8.469.746.392
2017	1.919	30.384.515.437	315	437.414.236

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2013 penerbitan surat teguran sebesar 1.505 lembar dan nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp.50.549.533.766. Pencairan surat teguran hanya 281 lembar yang di lunasi wajib pajak dengan nominal Rp.4.226.176.555. Pada tahun 2014 jumlah penerbitan surat teguran mengalami peningkatan yaitu 2.071 lembar serta nominal tunggakan pajak juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.73.325.969.385. Pencairan surat teguran di tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 308 lembar yang dilunasi wajib pajak dengan diikuti peningkatan nominal yaitu sebesar Rp.7.221.058.023. Di tahun selanjutnya yaitu 2015, jumlah penerbitan surat teguran mengalami peningkatan juga yaitu sebanyak 2.854 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar

Rp.72.018.424.474. Pencairan surat teguran di tahun 2015 sebesar 440 lembar dengan nominal Rp.1.501.387.152. Tahun 2016 penerbitan surat teguran melonjak naik yaitu 4.545 lembar yang diterbitkan dengan nominal tunggakan pajak meningkat menjadi Rp.78.243.713.889. Pencairan surat teguran di tahun 2016 sebanyak 452 lembar dengan meningkatnya jumlah nominal yang dilunasi wajib pajak sebesar Rp.8.469.746.39 dan di tahun 2017 penerbitan surat teguran menurun drastis yaitu 1.919 lembar diikuti juga dengan menurunnya tunggakan utang pajak sebesar Rp.30.384.515.437. pencairan surat teguran juga mengalami penurunan yaitu 315 lembar dengan nominal yang dilunasi wajib pajak yaitu sebesar Rp.437.414.236.

**Tabel IV.2**  
**Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP**  
**Pratama Medan Polonia**

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa	
	Lbr	Rp	Lbr	Rp
2013	1.917	47.925.938.508	400	5.646.558.912
2014	2.559	56.266.087.863	215	3.665.171.280
2015	1.793	68.531.209.716	226	7.313.700.430
2016	1.628	48.311.684.664	250	4.650.620.229
2017	1.096	32.016.544.214	238	481.622.994

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan tabel di atas diketahui tahun 2013 penerbitan surat paksa 1.917 lembar dengan nominal tunggakan pajak yaitu Rp.47.925.938.508. Pencairan surat paksa di tahun 2013 yaitu 400 lembar dengan nominal Rp.5.646.558.912 yang dilunasi wajib pajak. Di tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 2.559 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan nominal tunggakan pajak sebesar Rp.56.226.087.863. Pencairan surat paksa di tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 215 lembar dengan nominal Rp.3.665.171.280 yang dilunasi wajib pajak. Pada tahun 2015 jumlah

penerbitan surat paksa 1.793 lembar dan nominal tunggakan pajak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.68.531.209.716. Pencairan surat paksa 226 lembar dan meningkatnya pencairan di tahun 2015 yaitu sebesar Rp.7.313.700.430. Tahun 2016 penerbitan surat paksa 1.628 lembar dengan nominal Rp.48.311.684.664. Pencairan dengan surat paksa di tahun 2016 yaitu 250 lembar dengan nominal Rp.4.650.620.229 yang dilunasi wajib pajak dan di tahun 2017 penerbitan surat teguran 1.096 lembar dengan tunggakan pajak sebesar Rp.32.016.554.214. Pencairan dengan surat paksa di tahun 2017 yaitu 238 lembar dengan nominal Rp.481.622.994 yang dilunasi wajib pajak.

## **2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Polonia**

Pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Medan Polonia dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang hingga Pelaksanaan Lelang. Tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh jurusita pajak negara sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penagihan pajak dilakukan oleh seksi penagihan di KPP Pratama Medan Polonia. Seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia terdiri dari seorang Kepala Seksi, dua Pelaksana dan dua Jurusita.

Dalam hasil wawancara dengan Jurusita pajak di KPP Pratama Medan Polona, bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang telah disampaikan oleh jurusita di KPP Pratama Medan Polonia belum berjalan dengan baik dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Jumlah



surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh seksi penagihan dari tahun 2013 sampai 2016 terus mengalami peningkatan dan di tahun 2017 mengalami penurunan hanya saja tidak meningkatkan pencairan tunggakan pajak tersebut. Hal ini dikarenakan SKPKB, SKPKBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 7 hari sejak jatuh tempo dan SKPKB, SKPKBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 21 hari sejak di terbitkan surat teguran. Kemudian diterbitkan nya surat paksa yang sifatnya memaksa wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang berlaku selama 2 x 24 jam . Banyaknya wajib pajak yang beralasan karena ekonomi yang sedang menurun atau sedang mengajukan keberatan/banding tetapi belum ada keputusan dari pengadilan. Dalam hal ini surat teguran dan surat paksa yang disampaikan oleh KPP Pratama Medan Polonia kepada wajib pajak tidak semua dapat dicairkan, hal ini disebabkan karena Jurusita yang bertugas terbatas.

Selain itu masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penyebab surat teguran dan surat paksa meningkat dari tahun ketahun adalah utang pajak yang terus bertambah dan kurangnya niat baik dari wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan masih sangat rendahnya persentase pencairan tunggakan dari tahun ketahun dan mengalami penurunan. Dengan rendahnya persentase pencairan tunggakan dengan surat teguran dan surat paksa dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

maka sejatinya juga dapat mengurangi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

## B. Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Polonia

Pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia untuk tahun 2013 sampai tahun 2017 tergolong tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajak yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan.

Berikut data Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Teguran Pada KPP**  
**Pratama Medan Polonia**

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran		Persen tase (%)	Tingkat Efektivitas
	Lbr	Rp	Lbr	Rp		
2013	1.505	50.549.535.766	281	4.226.176.555	8,36%	Tidak Efektif
2014	2.071	73.325.969.385	308	7.221.058.023	9,85%	Tidak Efektif
2015	2.854	72.018.424.474	440	1.501.387.152	2,08%	Tidak Efektif
2016	4.545	78.243.713.889	452	8.469.746.392	10,82%	Tidak Efektif
2017	1.919	30.384.515.437	315	437.414.236	1,43%	Tidak Efektif

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat teguran maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Teguran}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{4.226.176.555}{50.549.535.766} \times 100\% = 8,36\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{7.221.058.023}{73.325.969.385} \times 100\% = 9,85\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.501.387.152}{72.018.424.474} \times 100\% = 2,08\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{8.469.746.392}{78.243.713.889} \times 100\% = 10,82\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{437.414.236}{30.384.515.437} \times 100\% = 1,43\% = \text{Tidak Efektif}$$

Dari tabel diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 penerbitan surat teguran sebesar 1.505 lembar dan nominal tunggakan hutang pajak sebesar Rp.50.549.533.766. pencairan surat teguran hanya 281 lembar yang dilunasi wajib pajak dengan nominal Rp.4.226.176.555 persentase yang dihasilkan sebesar 8,36%. Maka tingkat efektivitas pada tahun 2013 dikatakan tidak efektif. Pada tahun 2014 jumlah penerbitan surat teguran mengalami peningkatan yaitu 2.071 lembar serta nominal tunggakan pajak juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.73.325.969.385. Pencairan surat teguran di tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu 308 lembar yang dilunasi wajib pajak dengan diikuti peningkatan nominal yaitu sebesar Rp.7.221.058.023. Maka persentase yang dihasilkan sebesar 9,85% dan tingkat efektivitasnya dikatakan tidak efektif. Di tahun selanjutnya yaitu 2015, jumlah penerbitan surat teguran mengalami peningkatan juga yaitu sebanyak 2.854 lembar dengan nominal tunggakan pajak sebesar Rp.72.018.424.474. Pencairan surat teguran di tahun 2015 sebesar 440 lembar dengan nominal

Rp.1.501.387.152 dengan persentase yaitu 2,08% dan tingkat efektivitasnya tidak efektif. Tahun 2016 penerbitan surat teguran melonjak naik yaitu 4.545 lembar yang diterbitkan dengan nominal tunggakan pajak meningkat menjadi Rp.78.243.713.889. Pencairan surat teguran di tahun 2016 452 lembar dengan meningkatnya jumlah nominal yang dilunasi wajib pajak sebesar Rp.8.469.746.392 dan persentase meningkat menjadi 10,82%. Tetapi tingkat efektivitas di tahun 2016 tetap tidak efektif dan di tahun 2017 penerbitan surat teguran menurun drastis yaitu 1.919 lembar diikuti juga dengan menurunnya tunggakan utang pajak sebesar Rp.30.384.515.437. Pencairan surat teguran juga mengalami penurunan yaitu 315 lembar dengan nominal yang dilunasi wajib pajak yaitu sebesar Rp.437.414.236 dengan persentase terendah dari tahun sebelumnya yaitu 1,43%, maka tingkat efektivitas pada tahun ini juga tidak efektif.

Maka dari itu Jurusita penagihan pajak di KPP Pratama Medan Polonia melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Berikut data penagihan pajak dengan surat paksa:

**Tabel IV.4**  
**Data Penagihan Pajak Dalam Bentuk Surat Paksa Pada KPP**  
**Pratama Medan Polonia**

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa		Persentase (%)	Tingkat Efektivitas
	Lbr	Rp	Lbr	Rp		
2013	1.917	47.925.938.508	400	5.646.558.912	11,78%	Tidak Efektif
2014	2.559	56.266.087.863	215	3.665.171.280	6,51%	Tidak Efektif
2015	1.793	68.531.209.716	226	7.313.700.430	10,67%	Tidak Efektif
2016	1.628	48.311.684.664	250	4.650.620.229	9,63%	Tidak Efektif
2017	1.096	32.016.544.214	238	481.622.994	1,50%	Tidak Efektif

Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Untuk menghitung tingkat rasio keefektifan penerbitan surat paksa maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{5.646.558.912}{47.925.938.508} \times 100\% = 11,78\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{3.665.171.280}{56.266.087.863} \times 100\% = 6,51\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{7.313.700.430}{68.531.209.716} \times 100\% = 10,67\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{4.650.620.229}{48.311.684.664} \times 100\% = 9,63\% = \text{Tidak Efektif}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{481.622.994}{32.016.544.214} \times 100\% = 1,50\% = \text{Tidak Efektif}$$

Dari data diatas, diketahui bahwa hasil dari perhitungan rasio keefektifan penagihan pajak dengan surat paksa di tahun 2013 penerbitan surat paksa 1.917 lembar dengan nominal tunggakan pajak yaitu Rp.47.925.938.508. Pencairan surat paksa di tahun 2013 yaitu 400 lembar dengan nominal Rp.5.646.558.912 yang dilunasi wajib pajak. Persentase pada tahun 2013 sebesar 11,78%, maka tingkat efektivitas di tahun 2013 dapat dikatakan tidak efektif. Di tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan sebanyak 2.559 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan nominal tunggakan pajak sebesar Rp.56.226.087.863. Pencairan surat paksa di tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 215 lembar dengan nominal Rp.3.665.171.280 yang dilunasi wajib pajak. Persentase di tahun 2014 yaitu 6,51%, maka tingkat efektivitasnya tidak efektif. Pada tahun 2015 jumlah penerbitan surat paksa 1.793 lembar dan nominal tunggakan pajak mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.68.531.209.716. Pencairan surat paksa 226 lembar dan meningkatnya pencairan di tahun 2015 yaitu sebesar Rp.7.313.700.430.

Persentase yang dihasilkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 10,67% tetapi tingkat efektivitasnya masih juga dikatakan tidak efektif. Tahun 2016 penerbitan surat paksa 1.628 lembar dengan nominal Rp.48.311.684.664. Pencairan dengan surat paksa di tahun 2016 yaitu 250 lembar dengan nominal Rp.4.650.620.229 yang dilunasi wajib pajak. Persentase yang dihasilkan sebesar 9,63% maka tidak efektif dan di tahun 2017 penerbitan surat teguran 1.096 lembar dengan tunggakan pajak sebesar Rp.32.016.554.214. Pencairan dengan surat paksa di tahun 2017 yaitu 238 lembar dengan nominal Rp.481.622.994 yang dilunasi wajib pajak. Persentase yang dihasilkan hanya sebesar 1,50% maka tingkat efektivitas di tahun 2017 juga masih dikatakan tidak efektif.

Padahal prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa telah berjalan sesuai dengan Undang-undang penagihan pajak Nomor 19 Tahun 2000.

Dari hasil wawancara saya dengan Jurusita pajak yaitu Bapak Dede Saputra di KPP Pratama Polonia ada dua faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang dimaksud Jurusita pajak adalah faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Polonia itu sendiri. Faktor internal tersebut pertama yaitu surat teguran yang proses penyampaiannya dikirim *by-sistem* oleh KPP dan surat teguran yang dikirim melalui POS tidak selalu sampai tepat pada wajib pajak yang di tegur. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak ada ditempat sesuai alamat yang dituju. Faktor internal kedua yaitu jumlah

Jurusita pajak di KPP Pratama Medan Polonia hanya berjumlah 2 (dua) orang. Dalam pelaksanaan surat paksa, Jurusita pajak berperan sangat besar karena surat teguran dan surat paksa disampaikan langsung oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak dan faktor internal yang ketiga yaitu kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasikan dengan baik sehingga sulit dalam melakukan pengawasan tunggakan pajak.

Faktor eksternal yang dimaksud oleh Jurusita pajak adalah faktor yang berasal dari luar seksi penagihan yaitu wajib pajak atau penanggung pajak. Faktor eksternal tersebut pertama yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya lewat surat teguran dan surat paksa. Hal ini dapat menghambat proses pencairan tunggakan pajak dan mengakibatkan tunggakan pajak terus meningkat namun tidak diikuti sertakan meningkatnya pencairan tunggakan pajak. Faktor eksternal yang kedua yaitu rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus. Faktor eksternal yang keempat wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak. Hal ini disebabkan karena adanya ketetapan yang bermasalah. Maksudnya yaitu terdapat perbedaan persepsi wajib pajak terhadap ketetapan yang diterbitkan dan faktor eksternal yang kelima yaitu wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

## **2. Kendala Yang Menyebabkan Wajib Pajak Tidak Melunasi Tunggakan Pajaknya Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Pada KPP Pratama Medan Polonia**

Seksi penagihan merupakan seksi yang mempunyai peranan dalam upaya melaksanakan penagihan pajak yang salah satunya dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat. Hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan.

Dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan seksi penagihan ada kendala-kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia melalui wawancara dengan Jurusita pajak yaitu Bapak Dede Saputra. Kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu kendala eksternal.

Menurut Jurusita pajak Bapak Dede Saputra kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Adapun kendala eksternal dari wajib pajak atau penanggung pajak pertama yaitu wajib pajak atau penanggung pajak berusaha menghindari pembayaran pajak. Kendala eksternal kedua yaitu wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat kedudukannya atau tempat usaha. Kendala eksternal ketiga yaitu terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi. Kendala eksternal keempat yaitu sikap wajib pajak atau penanggung pajak tidak kooperatif, surat teguran yang dikirim melalui pos diabaikan sehingga surat teguran tersebut jatuh tempo dan diterbitkan surat paksa yang dimana



surat tersebut disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak, namun ditolak dan wajib pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa. Kendala eksternal yang kelima adalah wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat ketetapan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak. Kendala eksternal yang keenam yaitu wajib pajak dilindungi oleh pihak yang berwenang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia bahwa surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan lembar maupun nominal tunggakan pajak pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan. Namun di tahun 2017 surat teguran dan surat paksa yang di terbitkan lembar maupun nominalnya mengalami penurunan, akan tetapi pencairan tunggakan pajak dari tahun 2013-2017 mengalami penurunan. Padahal KPP Pratama Medan Polonia dalam pelaksanaan penagihan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-undang penangihan pajak Nomor 19 tahun 2000. Ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak sadar dan tidak mampu untuk melunasi tunggakan pajaknya dikarenakan ketidakpahaman wajib pajak dan perekonomian wajib pajak itu sendiri.
2. Tingkat efektivitas surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Medan Polonia masih tergolong tidak efektif. Ini dikarenakan persentase surat teguran dan surat paksa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 masih dibawah 60%. Untuk persentase efektifits surat teguran yang paling tinggi terdapat di tahun

2016 yaitu 10,82%. Sedangkan persentase efektivitas surat paksa yang paling tinggi terdapat di tahun 2015 yaitu 10,67%.

3. Faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Polonia itu sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari wajib pajak atau penanggung pajak.
4. Kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya melalui surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Polonia yaitu kendala eksternal. Kendala eksternal seperti alamat wajib pajak yang tidak jelas dan kesulitan perekonomian wajib pajak atau penanggung pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin penulis berikan yaitu:

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Polonia harus lebih aktif meningkatkan lagi sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami lagi mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya.
2. Hendaknya KPP Pratama Medan Polonia menambah jumlah jurusita pajak di bagian seksi penagihan, sehingga setiap jurusita pajak tidak terbebani akan banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak serta dengan begitu proses penagihan akan berjalan lebih efektif.
3. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa perlu di tingkatkan lagi dengan harapan agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam mealaksanakan

kewajibannya, sehingga tunggakan pajak dapat dicairkan secara keseluruhan. Karena penagihan pajak bukanlah suatu yang dibebani.

4. KPP Pratama Medan Polonia harus lebih mengupdate data-data wajib pajak, sehingga surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan tepat sampai tujuan ke alamat wajib pajak atau penanggung pajak. Karena surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak tersebut akan menghambat proses pencairan tunggakan pajak dan menurunkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Awa, Ovilya dan Sitinjak, Norman (2017). "Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Vol. 3 No. 1, 2017.
- Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan : Perdana Publishing.
- Diana, Anastasia dan Setiawan, Lilis (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Harjo, Dwikora (2013). *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hendrawan, Budi (2013). "Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak". *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia, Bansung. Tidak Dipublikasikan.
- Hidayat, Rudi dan Cheisviyanny, Charoline (2013). "Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang". *Journal WRA*, Universitas Negeri Padang Vol. 1 No. 1.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Olvi, Madjid dan Lintje, Kalangi (2015). "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung". *Jurnal Emba*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 3 No. 4, Desember 2015.
- Pohan, Anwar Chairil (2017). *Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti (2009). *Perpajakan "Teori & Kasus"*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Rondonuwu, F Juinvi et all. (2016). "Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 16 No. 04, 2016.
- Rosalina, F.Mamusu dan Inggriani, Elim (2017). "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP

Pratama Kabupaten Poso”. *Jurnal Emba*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 5 No. 2, Juni 2017.

Siagian, Sondang P (2005). *Efektivitas Kerja*. Jakarta: Erlangga.

Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Metode Penelitian Bisnis)*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_ (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Metode Penelitian Bisnis)*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-02/PJ.75/2002 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2002.

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Yohanes, D. Nainggolan (2017). “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru”. *Jurnal Jom Fekon*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Vol. 2 No. 2, Oktober 2017.

## LEMBAR WAWANCARA

Kepada Yth,  
Bapak Dede Saputra  
Jurusita Penagihan KPP Pratama Medan Polonia  
Jl. Sukamulia No. 17A Medan

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam persiapan pelaksanaan penagihan pajak?

Jawab :

Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu UU PPSP No.19 Tahun 2000 dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

2. Bagaimana prosedur penagihan pajak? Apakah prosedur penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia sudah sesuai dengan Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan UU PPSP No. 19 Tahun 2000?

Jawab :

Penagihan pajak sudah sesuai dengan KUP dan UU PPSP No.19 Tahun 2000.

Prosedurnya seperti:

- a) Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran.
- b) Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunas, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.
- c) Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp.100.000.
- d) Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media masa. Penjualan secara lelang melalui kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

3. Apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Jawab :

Tunggakan pajak terjadi karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan dimana setiap tahunnya jumlah utang pajak atau ketetapan pajak terus bertambah sedangkan jumlah pelunasan pajak menurun.

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak?

Jawab :

Faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya yaitu karena:

- a) Kurangnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya lewat surat teguran dan surat paksa.
- b) Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya.
- c) Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
- d) Wajib pajak atau penanggung pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak. Hal ini disebabkan karena adanya ketetapan yang bermasalah. Maksudnya yaitu terdapat perbedaan persepsi wajib pajak terhadap ketetapan yang diterbitkan.
- e) Wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.

5. Berapa denda dan sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak?

Jawab :

Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak apabila tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan batas akhir jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah 2% perbulan hingga utang pajak lunas sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang KUP No.16 Tahun 2009 yaitu berupa bunga penagihan.

6. Kenapa Surat Teguran dan Surat Paksa di terbitkan?

Jawab :

Karena ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak hingga batas jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak.

7. Mengapa jumlah terbit surat paksa meningkat padahal wajib pajak sudah membayar hutang pajak ketika surat teguran dikeluarkan?

Jawab :

Karena di kantor pajak berdasarkan kohir atau nomor ketetapan surat perjenis pajak atau masalah pajak si WP tersebut. Disurat teguran dan surat paksa bisa memuat beberapa kohir dan maksimal kohir itu sebanyak 4 atau 5 disistem. Begitu juga dengan surat paksa Jurusita pajak menerbitkan 1 surat paksa bisa 4 atau 5 kohir juga. Jadi, jika wajib pajak



sudah menerima surat teguran dan didalam surat tersebut ada 4 kohir yang harus dibayar, namun WP tersebut hanya mampu melunasi 2 kohir saja dan kohir selebihnya sudah jatuh tempo maka WP tersebut juga mendapatkan surat paksa yang bisa jadi hanya 2 kohir bahkan bisa lebih. Inilah penyebab kenapa lembar yang diterbitkan surat paksa lebih banyak dari surat teguran.

8. Apakah ada kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak?

Jawab :

Secara aturan penerbitan Surat Teguran dan Surat paksa itu tidak ada kriteria tertentu, namun pada prakteknya pada pelaksanaan tugas Jurusita memiliki pertimbangan khusus, Jurusita lebih mengutamakan jumlah utang pajak yang besar dan kondisi Wajib Pajak yang memiliki tingkat kemampuan yang cukup besar dalam menyampaikan utang pajaknya.

9. Kendala apa saja yang menjadi hambatan jurusita pajak dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab :

Kendala yang menjadi hambatan Jurusita pajak ada 2 yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala internal yaitu kurangnya pelaksana jurusita pajak dimana jumlah penunggak pajak yang banyak cukup sulit untuk ditangani dengan jumlah jurusita pajak yang bertugas dilapangan dan data yang tidak *update* sehingga alamat wajib pajak atau penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang. Sehingga pelaksana jurusita terkadang salah mengunjungi alamat wajib pajak atau penanggung pajak yang akan diberikan surat paksa.

Sedangkan kendala eksternalnya yaitu:

- a) Wajib pajak atau penanggung pajak berusaha menghindari pembayaran pajak.
- b) Wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tempat kedudukannya atau tempat usaha.
- c) Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak mempunyai asset lagi.
- d) Sikap wajib pajak atau penanggung pajak tidak kooperatif, surat teguran yang dikirim melalui pos diabaikan sehingga surat teguran tersebut jatuh tempo dan diterbitkan surat paksa yang dimana surat tersebut disampaikan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak, namun ditolak dan wajib pajak keberatan atas pelaksanaan surat paksa.
- e) Wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat ketetapan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- f) Wajib pajak dilindungi oleh pihak yang berwenang.

10. Bagaimanakah pencairan tunggakan pajak itu dikatakan efektif?

Jawab :

Dikatakan efektif apabila persentase dari surat teguran dan surat paksa >100%.

Narasumber

**Dede Saputra**  
**NIP. 060100807**